

IMPELEMENTASI AFTA: TANTANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDONESIA

Oleh: Ratna Shofi Inayati

Abstract

Regional economic integration under AFTA can provide an important building block for the establishment of an ASEAN Economic Community (AEC). The establishment of an AEC requires a free flow of goods and services among member countries. A successful AFTA is vital for maintaining regional peace and security, which is essential for long term ASEAN economic progress. Significant progress has been made already in the implementation of their tariff reduction commitment under AFTA. However, the second phase of economic integration, remove or harmonization of Non-Tariff Barrier's (NTB's), poses a more challenging and difficult task due mainly to the significant differences that exist among each countries in terms of economic development, national priorities, and levels of efficiency.

Krisis finansial Asia pada tahun 1997-1998 secara signifikan telah mempengaruhi kemajuan ekonomi yang dialami oleh negara-negara ASEAN dan mengembalikannya pada tahap yang telah dicapai pada dekade yang lalu. Serangan tragis pada 11 September 2001, perang Irak, dan merebaknya wabah SARS semakin memperparah dampaknya terhadap liberalisasi perdagangan dan integrasi ekonomi yang lebih besar, sebagaimana yang ingin dicapai melalui ASEAN *Free Trade Area* (AFTA).

Pembentukan AFTA sebagai kelompok ekonomi regional tidak bertentangan dengan sistem perdagangan global (sistem GATT) yang ada, tetapi justru akan menunjang secara komplementer sistem global tersebut. Berdasarkan pasal XXIV GATT, negara anggota diperkenankan membentuk suatu wilayah perdagangan bebas (*free trade area*) dan suatu customs union atas dasar aturan-aturan khusus yang tidak merugikan negara-negara di luar wilayah tersebut.

Di tingkat regional, pelaksanaan AFTA diawasi, dikoordinasi, dan dikaji ulang oleh Dewan AFTA (*AFTA Council*) yang anggotanya terdiri atas para Menteri Perdagangan ASEAN, yang dalam tugasnya dibantu oleh Pejabat Senior Ekonomi ASEAN (SEOM). Dewan AFTA bertanggung jawab dalam Pertemuan ASEAN *Economic Minister* (AEM) serta disertai tugas

untuk membantu mencari penyelesaian terhadap berbagai sengketa perdagangan yang terjadi di antara negara-negara ASEAN.

AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Di samping faktor eksternal, negara-negara ASEAN masih berkomitmen terhadap visi untuk mengubah ASEAN menjadi kelompok ekonomi yang terintegrasi dalam kerangka kerja sama ASEAN Economic Community/AEC (Komunitas Ekonomi ASEAN). Komunitas Ekonomi ASEAN sebagai salah satu pilar Komunitas ASEAN (ASEAN Community) telah disepakati pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003. Konsep Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) berlandaskan pada ASEAN Vision 2020 yang mendambakan ASEAN yang lebih terintegrasi secara ekonomi, yakni sebagai, "A stable, prosperous and highly competitive ASEAN Economic Region in which there is a free flow of goods, services and investments, a freer flow of capital, equitable

economic development and reduced poverty and socio-economic disparities".⁹⁶

Komunitas Ekonomi ASEAN bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. KTT juga menetapkan sektor-sektor prioritas yang akan diintegrasikan, yaitu produk-produk pertanian, otomotif, elektronika, perikanan, produk-produk turunan dari karet, tekstil dan pakaian, produk-produk turunan dari kayu, transportasi udara, *e*-ASEAN (ITC), kesehatan, dan pariwisata. Dalam perkembangannya, pada 2006 jasa logistik dijadikan sektor prioritas yang ke-12.⁹⁷

Integrasi ekonomi yang diserukan pemimpin ASEAN bukanlah pada tingkat integrasi sebagaimana diwujudkan di Uni Eropa dewasa ini dan bukan pula sekadar menjiplak langkah-langkah yang ditempuh komunitas ekonomi di Eropa. Bahkan saat KTT di Bali tahun 2003, para pemimpin ASEAN menekankan bahwa integrasi ekonomi yang hendak dicapai tidak akan menggiring ASEAN menjadi suatu unifikasi politik sehingga tidak akan ada institusi supranasional seperti Komisi Eropa (*European Commission*). Selaku ketua *Eminent Persons Group* (EPG)⁹⁸, Tan Sri Musa Hitam yang juga bekas wakil perdana menteri Malaysia juga mengatakan, "Since visiting EU, I've become more conservative with ASEAN, because we learned that the EU is not that good an organization that can be transferred to ASEAN".

Uni-Eropa merupakan contoh keberhasilan integrasi regional, namun bila ASEAN menempuh proses yang sama belum tentu akan mencapai hasil akhir yang sama. Kondisi lingkungan dan motivasi politik ketika Uni-Eropa mulai berintegrasi berbeda dengan kondisi yang dihadapi ASEAN. Lingkungan ekonomi

internasional yang sangat terbuka dewasa ini juga berbeda dengan situasi di tahun 1950-an. Tingkat ekonomi anggota yang tergabung dalam kerja sama regional Uni Eropa lebih seragam dibanding tingkat ekonomi anggota ASEAN yang bervariasi, yaitu dari ekonomi yang sudah maju, ekonomi tahap transisi, sampai ekonomi yang kurang berkembang. Demikian pula dengan corak politiknya. Perbedaan karakter ini perlu menjadi pertimbangan dalam mempelajari proses integrasi di Eropa sehingga ASEAN bisa menetapkan langkah-langkah apa yang cocok ditempuh untuk mencapai bentuk komunitas di kawasan Asia Tenggara.

Tujuan akhir dari Komunitas Ekonomi ASEAN bukan membentuk keseragaman sistem bea-cukai (*custom union*) seperti European Economic Community di tahun 1950-an. Pada prinsipnya, keseragaman bea-cukai adalah di mana sekelompok negara sepakat menghapuskan hambatan perdagangan di antara mereka dan menetapkan kebijakan satu tarif untuk perdagangan dengan negara bukan anggota. Tahap ini adalah satu tingkat integrasi di atas kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas seperti AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), menyepakati harmonisasi tarif di antara anggotanya, tetapi masing-masing bebas menentukan tarif untuk berdagang dengan bukan anggota. Salah satu keuntungan sistem bea cukai yang seragam adalah biaya transaksi menjadi rendah. Biaya transaksi antar-batas negara ini sering menjadi penghambat perdagangan yang mestinya lebih mungkin dihindari antarnegara tetangga daripada antar-negara yang berjauhan. Namun, penghapusan biaya transaksi ini prosesnya amat sulit walaupun dilakukan antarnegara tetangga. Sebagai contoh, Uni Eropa memerlukan waktu dari 1957 sampai pertengahan 1990-an untuk mencapai tahap *invisible borders*, dan itupun baru mencakup sebagian anggotanya.⁹⁹ Mengingat masih adanya perbedaan tingkat pembangunan dan derajat keterbukaan sistem ekonomi di antara anggota ASEAN maka relatif sulit bagi ASEAN untuk mencapai tahap keseragaman bea cukai dalam jangka waktu pendek. Jadi, Komunitas

⁹⁶ ASEAN *Vision 2020*, (Kuala Lumpur, 1997), hlm. 3.

⁹⁷ ASEAN Sekretariat, "ASEAN Economic Blueprint" dalam *Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015*, (Jakarta: ASEAN Sekretariat, 2009), hlm. 19.

⁹⁸ EPG terdiri atas 10 warga terhormat ASEAN yang di antaranya adalah bekas diplomat, menteri luar negeri, dan presiden yang dibentuk pemimpin ASEAN saat KTT ASEAN ke-11 di Kuala Lumpur tahun 2005. Kelompok ini bertugas mengevaluasi dan memberi rekomendasi bagi arah ASEAN ke depan.

⁹⁹ Yasmin Sungkar, "Dari Kerja sama Regional menuju Komunitas Ekonomi ASEAN" dalam Ratna Shofi Inayati (Ed.), *Menuju Komunitas ASEAN: dari State Oriented ke People Oriented*, (Jakarta: P2P-LIPI, 2007), hlm. 100.

Ekonomi ASEAN benar-benar memerlukan keberhasilan dari program integrasi ekonomi yang telah dicapai dewasa ini. Oleh karenanya, inisiatif-inisiatif yang sudah ada bagi liberalisasi perdagangan dan investasi yang lebih luas merupakan *building blocks* yang penting bagi pembangunan pasar dan landasan produksi tunggal, sebagai sasaran akhir Komunitas Ekonomi ASEAN atau AEC.

Tulisan ini akan membahas kemajuan dalam pelaksanaan AFTA, serta mengevaluasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh negara anggota ASEAN dalam proses implementasinya, dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Akan dibahas pula kekuatan dan kelemahan Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN dalam mempersiapkan perdagangan bebas AFTA serta kondisi usaha kecil dan menengah (UKM).

Implementasi AFTA

Pada saat pendiri ASEAN memutuskan untuk membentuk AFTA pada 1992, hal itu berarti merupakan langkah untuk integrasi ekonomi yang lebih besar dan sebagai suatu instrumen untuk membuat perekonomian mereka lebih kompetitif secara internasional, regional, dan nasional. Pengintegrasian ekonomi di ASEAN selalu dimotivasi oleh kebutuhan untuk menjadikan wilayah ini sebagai suatu landasan produksi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri. Dengan memaksimalkan komplementaritas di antara negara-negara anggota dalam rangka untuk mencapai *economies of scale* dan menjadikannya sebagai produsen produk yang efisien, ASEAN bertekad untuk menjadi suatu landasan produksi tunggal yang berdaya tarik besar bagi arus masuk investasi asing langsung (*foreign direct investment*/FDI). Suatu landasan produksi yang terintegrasi akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pembagian kegiatan industri di ASEAN, dan dengan demikian menciptakan efisiensi bagi industri yang lebih besar serta *cost competitiveness* dalam rangkaian pilihan produk dan jasa yang lebih besar pula.¹⁰⁰

Tujuan akhir AFTA ialah meningkatkan daya saing kawasan regional sebagai basis produksi untuk pasar dunia. Bagi negara-negara ASEAN, tercapainya AFTA bukanlah suatu tujuan akhir, melainkan sebagai langkah persiapan untuk bisa bersaing dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Pada kenyataannya, perkembangan di luar ASEAN, baik di Asia maupun tingkat dunia selalu menjadi faktor eksternal yang mendorong percepatan terciptanya kawasan perdagangan bebas.

Setelah beberapa tahun kemudian, walaupun terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kemajuan ekonomi dan perbedaan tingkat kesiapan menghadapi kekuatan global dan kompetisi regional, kemajuan yang signifikan telah tercapai dalam bidang reformasi tarif, liberalisasi dalam investasi mendahului alokasi FDI yang lebih efisien dan berhasil menarik anggota baru untuk bergabung. Faktor-faktor tersebut besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang berlanjut serta dinamisme di kawasan, setidaknya sebelum krisis finansial Asia 1997.

Diperluasnya keanggotaan ASEAN menjadi sepuluh negara menyebabkan semakin besarnya kesenjangan ekonomi di antara negara ASEAN lama dan ASEAN yang baru. Untuk mengakomodasikan hal tersebut, disepakati perbedaan batas waktu untuk penerapan AFTA terhadap anggota ASEAN lama (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Singapura, dan Thailand) dengan mempercepat jadwal penurunan tarif, yang semula tahun 2003 menjadi tahun 2002, sedangkan anggota baru ASEAN seperti Vietnam tahun 2006, Laos dan Myanmar tahun 2008, dan Kamboja 2010.

Salah satu langkah penting ke arah perdagangan bebas adalah liberalisasi perdagangan melalui penghapusan hambatan tarif dan non-tarif di antara anggota ASEAN. Untuk mengimplementasikan kesepakatan penurunan tarif secara bertahap, ASEAN menetapkan skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT). CEPT adalah program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN.

¹⁰⁰ CPF Luhulima, "Unsur-unsur Dasar Pembentukan Masyarakat ASEAN" dalam Ratna Shofi Inayati (Ed.), *Memaju Komunitas ASEAN: dari State Oriented ke People Oriented*, (Jakarta: P2P-LIPI, 2007), hlm. 62.

Produk CEPT diklasifikasikan kedalam 4 daftar, sebagai berikut:¹⁰¹

- (i) *Inclusion List* (IL), yaitu daftar yang berisi produk-produk yang memenuhi kriteria: jadwal penurunan tarif, tidak ada pembatasan kuantitatif, hambatan non-tarifnya harus dihapuskan dalam waktu 5 tahun.
- (ii) *General Exception List* (GEL), yaitu daftar produk yang dikecualikan dari skema CEPT oleh suatu negara karena dianggap penting untuk alasan perlindungan keamanan nasional, moral masyarakat, kehidupan dan kesehatan manusia, binatang atau tumbuhan, nilai barang-barang seni, bersejarah atau arkeologis. Ketentuan mengenai *General Exceptions* dalam perjanjian CEPT konsisten dengan Artikel X dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Produk yang termasuk di sini contohnya senjata, amunisi, narkotika, dan sebagainya.
- (iii) *Temporary Exclusions List* (TEL), yakni daftar yang berisi produk-produk yang dikecualikan sementara untuk dimasukkan dalam skema CEPT. Produk-produk TEL barang manufaktur harus dimasukkan ke dalam IL paling lambat 1 Januari 2002. Produk-produk dalam TEL tidak dapat menikmati konsensi tarif CEPT dari negara anggota ASEAN lainnya. Produk dalam TEL tidak ada hubungannya sama-sekali dengan produk-produk yang tercakup dalam ketentuan *General Exceptions*.
- (iv) *Sensitive List*, yaitu daftar yang berisi produk-produk pertanian bukan olahan (*unprocessed agricultural products/UAP*). Produk-produk pertanian bukan olahan adalah bahan baku pertanian dan produk-produk bukan olahan yang tercakup dalam pos tarif 1–24 dari *Harmonized System Code* (HS), dan bahan baku pertanian yang sejenis serta produk-produk bukan olahan yang tercakup dalam pos-pos tarif HS; produk-produk yang telah mengalami perubahan bentuk sedikit dibanding bentuk asalnya. Produk dalam SL harus dimasukkan kedalam CEPT dengan jangka waktu untuk masing-masing negara ialah bagi Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand tahun 2003;

Vietnam tahun 2013; Laos dan Myanmar tahun 2015; Kamboja tahun 2017. Produk yang termasuk di sini misalnya beras, gula, produk daging, gandum, bawang putih, dan cengkeh.

Apabila suatu negara belum siap untuk menurunkan tarif produk manufaktur maka ada penundaan, tetapi bersifat sementara. Keterangan mengenai hal ini diatur dengan *Protocol Regarding the Implementation of CEPT Scheme Temporary Exclusion List*. Yang termasuk dalam CEPT adalah semua produk manufaktur, termasuk barang modal dan produk pertanian olahan serta produk-produk yang tidak termasuk dalam definisi produk pertanian (produk-produk pertanian *sensitive* dan *highly sensitive* dikecualikan dari skema CEPT). Skema CEPT yang diintrodusir pada 1993 guna mengeliminasi tarif impor intra-ASEAN sudah selesai. ASEAN-6 dan Vietnam telah menurunkan kewajiban terhadap semua produk menjadi 0–5%. ASEAN-6 mengeliminasi kewajiban terhadap semua produk pada 1 Januari 2010, kecuali untuk *Limited Sensitive and Highly Sensitive Unprocessed Agricultural Products*. Indonesia dan Filipina telah menawarkan konsesi untuk beras dan gula. Dispensasi khusus telah diberikan kepada kedua negara itu untuk menerapkannya terhadap produk-produk tersebut pada 2015. Kamboja, Laos, dan Myanmar juga telah menerapkan semua produk ke dalam skema CEPT, kecuali untuk¹⁰² 54 macam tarif dari Kamboja; 203 macam tarif dari Laos; dan 27 macam tarif dari Myanmar. Produk-produk ini masih ditempatkan di dalam Daftar Sensitif mereka. Produk-produk tersebut akan dialihkan ke dalam skema CEPT selambat-lambatnya pada 1 Januari 2008 untuk Laos dan Myanmar serta 1 Januari 2010 untuk Kamboja.

Dalam rangka memperlancar implementasi Skema CEPT-AFTA, khususnya untuk menggerakkan sektor swasta, telah dibentuk Unit AFTA di Sekretariat ASEAN. Sementara itu, di bawah *Senior Economic Official Meeting* (SEOM) dibentuk Kelompok Kerja CEPT-AFTA yang menangani aspek-aspek teknis CEPT-AFTA seperti jadwal penurunan tarif, pemindahan produk-produk dari *Temporary Exclusion List* (TEL) ke dalam *Inclusion List* (IL), serta

¹⁰¹ www.aseansec.org/15071.htm, diakses pada 4 Oktober 2010.

¹⁰² *Ibid.*

piranti hukum untuk pemberlakuannya (*Legal Enactment*). Kelompok Kerja tersebut kemudian diubah namanya menjadi *Coordinating Committee on CEPT for AFTA* (CCCA) guna menangani masalah-masalah dalam implementasi CEPT, terutama dari segi kepabeanan.¹⁰³

Aturan pengamanan (*safeguard measures*) dalam CEPT-AFTA diatur dalam Pasal 6 dari Perjanjian CEPT, yaitu apabila implementasi skema CEPT mengakibatkan impor dari suatu produk tertentu meningkat sampai pada suatu tingkat yang merugikan sektor-sektor atau industri-industri yang memproduksi barang sejenis maka negara anggota pengimpor dapat menunda pemberian konsensi untuk sementara, sebagai suatu tindakan darurat. Penundaan tersebut harus konsisten dengan Pasal XIX dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Negara anggota yang mengambil tindakan darurat tersebut di atas, mesti menotifikasi segera kepada Dewan AFTA melalui ASEAN Secretariat serta mengkonsultasikan tindakan tersebut dengan negara anggota lain yang terkait.¹⁰⁴

Di tingkat nasional, unit AFTA dipegang oleh Direktorat Jenderal Kerja sama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan RI yang mempunyai fungsi:¹⁰⁵ (i) mempersiapkan produk-produk yang akan dimasukkan dalam *Inclusion List* (IL), *Temporary Exclusion List* (TEL), *Sensitive List* (SL), dan *General Exception Lists* (GEL), Jadwal Penurunan Tarif dan Penyusunan CCEM (*CEPT Concessions Exchange Manual*) dalam rangka implementasi CEPT-AFTA. Unit ini juga menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang diperlukan untuk pengesahan dan implementasi penurunan tarif; (ii) Menampung pertanyaan dan keluhan yang muncul dari masyarakat terutama kalangan swasta, dan sebagai saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah di masing-masing negara.

Kemajuan AFTA dewasa ini telah terbentuk secara signifikan, di mana negara-negara anggota ASEAN telah membuat langkah maju dalam menurunkan tarif intra-regional melalui

mekanisme CEPT for AFTA. Tabel di bawah menggambarkan persentase dalam CEPT.

Sampai saat tulisan ini dibuat tercatat 99,4% produk yang masuk dalam daftar IL untuk negara-negara ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) telah diturunkan tarifnya menjadi sekitar 0–5%. Hingga tahun 2006, rata-rata CEPT ASEAN-6 adalah 1,74%, CLMV 4,65%. Sejumlah 63,42% produk yang ada dalam IL tarifnya sudah dihapus, dan rata-rata tarif di ASEAN sudah semakin menurun dari 2,58% pada tahun 2007 menjadi 1,95% pada tahun 2008¹⁰⁶. Negara-negara CLMV juga tidak ketinggalan jauh dalam pelaksanaan komitmen CEPT, di mana produk yang masuk dalam IL meningkat dari 52% di tahun 2000 menjadi 97,3% di tahun 2007, dan 66% dari produk-produk tersebut telah memiliki tarif antara 0-5%. Untuk ASEAN-6, jumlah produk dalam IL yang tarifnya sudah 0% meningkat tajam pada tahun 2003, sekaligus menandai dimulainya AFTA. Pada tahun 2007, produk dalam IL ASEAN-6 yang tarifnya sudah 0% sudah mencapai 71,5%, sedangkan CLMV baru mencapai 17%.¹⁰⁷ Dari data tersebut terlihat bahwa liberalisasi tarif secara relatif sudah menunjukkan kemajuan yang berarti sehingga dalam menuju integrasi ekonomi 2015 ASEAN harus lebih fokus pada penghapusan hambatan non-tarif secara penuh.

Untuk memperbaiki dan memperkuat aturan-aturan pelaksanaan skema CEPT agar menjadi lebih menarik bagi para pebisnis dan investor potensial di kawasan, *CEPT Rules of Origin* serta *Operational Certification Procedures* telah direvisi dan mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2004. Hal-hal yang disempurnakan adalah:¹⁰⁸ (i) metode standar penghitungan lokal/ASEAN content; (ii) prinsip-prinsip penentuan biaya dari ASEAN serta pedoman untuk metodologi penghitungan biaya; (iii) perlakuan terhadap barang-barang atau material lokal (*locally-procured*); (iv) perbaikan terhadap proses verifikasi, termasuk verifikasi langsung (*on-site verification*).

¹⁰³ <http://www.depdag.go.id/files/publikasi/djkipi/afta.htm>, diakses pada 5 Oktober 2010.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN, *ASEAN Selang Pandang*, (Jakarta: Departemen Luar Negeri, 2007), hlm. 46

¹⁰⁶ *Joint Media Statement of the Forthieth ASEAN Economic Ministers' (AEM) Meeting*, Singapura, 25–26 Agustus 2008.

¹⁰⁷ *ASEAN Community in Figures 2008*, (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008), hlm. 23–24.

¹⁰⁸ *Ibid.*

Tabel 1. Persentase Tarif untuk ASEAN di dalam Paket CEPT

Negara	Persentase		Total
Brunei Darussalam	71.63	28.37	100
Indonesia (AHTN 2007)	66.48	33.52	100
Malaysia	81.42	18.58	100
Filipina	50.30	49.70	100
Singapura	100.00	-	100
Thailand (AHTN 2007)	54.37	45.63	100
ASEAN-6	71.54	28.46	100
Kamboja 3	5.79	94.21	100
Laos	6.28	93.72	100
Myanmar	3.44	96.56	100
Vietnam	52.06	47.94	100
CLMV23	17.01	82.99	100
Total ASEAN	49.67	50.33	100

Sumber: ASEAN Secretariat, July 2007*

* Sebagai catatan, produk-produk GE diperkirakan sudah termasuk CEPT =MFN dan TEL terakhir diperkirakan sudah termasuk CEPT=MFN.

Perdagangan barang intra ASEAN dalam penghapusan tarif harus mengikuti jadwal dan komitmen yang sudah ditetapkan dalam CEPT-AFTA Agreement dan protokol yang relevan lainnya. Ada empat langkah yang harus ditempuh dalam penghapusan tarif:¹⁰⁹ (i) Menghapus pajak impor semua produk kecuali untuk produk yang masuk daftar sensitif dan sangat sensitif, pada tahun 2010 bagi ASEAN-6 dan 2015 bagi CLMV; (ii) Menghapus pajak impor untuk produk yang dikategorikan Sektor Integrasi Prioritas pada tahun 2007 bagi ASEAN-6 dan pada tahun 2012 bagi CLMV; (iii) Memasukkan sisa produk yang berada dalam daftar sensitif ke dalam skema CEPT dan menurunkan tarifnya menjadi 0–5% pada Januari 2010 bagi ASEAN-6 dan Januari 2013 bagi Vietnam, Januari 2015 bagi Laos dan Myanmar serta Januari 2017 bagi Kamboja; (iv) Memasukkan produk-produk yang berada dalam daftar perkecualian umum sesuai dengan kesepakatan CEPT.

Terbentuknya AFTA memberikan insentif dalam bentuk pengurangan dan eliminasi

¹⁰⁹ “ASEAN Economic Blueprint” dalam *Roadmap for an ASEAN Community 2009–2015*, (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2009), hlm. 22–23.

penghapusan hambatan-hambatan non-tarif serta perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitas perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga terhadap perdagangan, jasa, dan investasi. Pada awal berdirinya, ASEAN mencurahkan perhatiannya untuk membangun rasa saling percaya (*Confidence Building Measure*), itikad baik, dan mengembangkan kebiasaan secara terbuka dan dinamis di antara sesama anggotanya.

Komunitas ekonomi dapat diwujudkan dengan baik apabila integrasi terpenuhi di semua sektor ekonomi. Namun untuk melaksanakannya ASEAN menghadapi tantangan yang sangat besar sehingga sebagai katalisator ekonomi regional pada tahap awal dipilih 12 sektor prioritas.¹¹⁰ Kedua belas sektor tersebut yang paling diminati anggota ASEAN, dan menjadi tempat mereka untuk bersaing satu sama lain. Gagasannya adalah jika sektor-sektor ini diliberalisasikan secara

¹¹⁰ Ke-12 sektor prioritas integrasi ekonomi AFTA adalah: elektronika, e-ASEAN (peralatan ICT), *healthcare*, produk berbasis kayu, otomotif, produk berbasis karet, tekstil dan produk tekstil, produk berbasis pertanian, perikanan, transportasi udara, pariwisata, dan logistik.

penuh, sektor-sektor ini akan berintegrasi, dan masing-masing anggota ASEAN akan mengembangkan keunggulan sektor-sektor ini dengan menarik investasi dan perdagangan di dalam ASEAN (contohnya dengan saling melakukan outsourcing) serta membantu mengembangkan produk-produk buatan ASEAN. Selain itu, pengembangan juga dilakukan terhadap sektor prioritas pangan, pertanian, dan kehutanan.

Dalam implementasinya, perdagangan bebas harus memperhatikan beberapa aspek yang memengaruhi, yaitu dimulai dengan meneliti mekanisme perdagangan, prinsip sentral dari keuntungan komparatif (*comparative advantage*), pro dan kontra di bidang tarif dan kuota, serta melihat bagaimana berbagai jenis mata uang (atau valuta asing) diperdagangkan berdasarkan kurs tukar valuta asing. Sebagai contoh keuntungan dari keanggotaan AFTA adalah sebagai berikut, Vietnam menjual sepatu ke Thailand, Thailand menjual radio ke Indonesia, dan Indonesia melengkapi lingkaran tersebut dengan menjual kulit ke Vietnam.¹¹¹ Melalui spesialisasi bidang usaha, tiap bangsa akan mengonsumsi lebih banyak dibanding yang dapat diproduksinya sendiri. Namun, dalam konsep perdagangan tersebut tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0–5%) maupun hambatan non-tarif bagi negara-negara ASEAN melalui skema CEPT-AFTA. Oleh sebab itu, dalam melakukan perdagangan sesama anggota biaya operasional mampu ditekan sehingga akan menguntungkan. Sebagai catatan, AFTA 2002 hanya mencakup pembebasan arus perdagangan barang. Mengenai kebebasan keluar masuk sektor jasa atau liberalisasi sektor jasa, misalnya arus perpindahan tenaga di negara-negara ASEAN, diatur sendiri dengan kesepakatan yang disebut *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS), di mana liberalisasinya ditargetkan tercapai pada tahun 2015.

Tantangan dalam AFTA antara lain lambatnya kemajuan penghapusan non-tarif dan ini disadari oleh para menteri ekonomi negara anggota ASEAN. Dengan perkembangan implementasi AFTA yang cukup pesat, diperlukan perhatian yang serius untuk menghapus hambatan non-tarif yang dianggap tidak perlu dan tidak beralasan lagi untuk dipertahankan. Setiap negara anggota

didesak untuk menyelesaikan proses pemeriksaan hambatan non-tarif, pemberitahuan prosedur lisensi impor, dan saling menginformasikan hambatan non-tarif negara lain. Selanjutnya, diharapkan adanya rekomendasi atas batas akhir penghapusannya menjelang pertemuan AFTA Council berikutnya.

Keterlibatan sektor swasta dalam usaha mempercepat penghapusan hambatan non-tarif diakui cukup penting. Oleh karena itu, kelompok bisnis diminta memberitahukan hambatan non-tarif yang dihadapi dalam menjalankan usahanya di kawasan ASEAN. Negara anggota seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia telah mencapai target mereka, yaitu menghapus tarif menjadi 0% bagi 60% produk yang masuk dalam *inclusion list*. Thailand mencapai target tahun 2002 dan Indonesia tahun berikutnya meskipun sebenarnya sudah lebih dari 56% produk dalam IL yang tarifnya 0%. Adapun Filipina sebagian besar produknya hanya 1% tarifnya dan masih mengalami hambatan legal dalam memenuhi komitmennya namun berusaha keras mencapai target tersebut.

Sebagian negara anggota ASEAN telah mengambil peran sebagai koordinator untuk sektor tertentu, antara lain Indonesia adalah koordinator sektor otomotif dan produk berbasis kayu. Setiap sektor prioritas mempunyai peta jalan yang mengombinasikan inisiatif khusus per sektor dengan inisiatif umum yang berlaku bagi semua sektor. Indonesia pada mulanya bukanlah peringkat pertama (Indonesia menguasai 23,1% sedangkan Malaysia 26% dan Thailand 33,7%), tetapi ke depan Indonesia akan bisa pada posisi nomor satu maka Indonesia dianggap mampu menjadi koordinator sektor otomotif. Namun demi kepentingan nasional mereka, Malaysia dan Thailand lebih menonjolkan produk otomotif nasionalnya. Jadi, *political will* dari masing-masing anggota harus lebih tinggi supaya pengembangan perdagangan ASEAN bisa tercapai untuk terwujudnya Komunitas Ekonomi ASEAN.

Tantangan Utama AFTA

Di dalam pelaksanaannya, AFTA masih menemui berbagai kendala yang menghambat terciptanya interdependensi saling menguntungkan antar negara anggota. Hal ini mengakibatkan

¹¹¹ *Kompas*, 11 Juni 2002.

perdagangan intra-ASEAN, begitu pula investasi antarnegara ASEAN dianggap tidak banyak mengalami kemajuan. Akibatnya dapat dilihat lemahnya upaya negara-negara anggota untuk memanfaatkan mekanisme yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan intra ASEAN. Kendala itu juga disebabkan oleh kekurangselarasan antara pilar masyarakat ekonomi ASEAN yang mencita-citakan sebuah pasar tunggal dengan masyarakat keamanan ASEAN yang masih mengedepankan prinsip non-interference yang berdasarkan konsensus. Pada prinsipnya, negara anggota yang berselisih dianjurkan melakukan konsultasi bilateral agar mencapai penyelesaian damai. Negara anggota lain bisa menawarkan jasa baiknya untuk menjadi penengah. Apabila penyelesaian damai tidak tercapai, persoalan bisa dibawa ke *Senior Officials Meeting* (SEOM). Kemudian dibentuk sebuah panel yang tugasnya mencari fakta dan menetapkan ketentuan ASEAN yang dapat diterapkan. Elemen baru dan penting adalah *General Dispute Settlement Mechanism* (DSM) yang bisa diterapkan pada semua permasalahan yang muncul dalam kerja sama ekonomi ASEAN. DSM tergantung putusan SEOM dalam hal ini mayoritas tunggal, bukan konsensus. Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN DSM mengawali penggunaan proses pengambilan keputusan non-konsensus di ASEAN.¹¹² Sebagai contoh, tahun 2001 Malaysia dan Thailand berusaha menyelesaikan masalah ditundanya pemotongan tarif untuk mobil dan suku cadang yang diekspor ke Malaysia. Menurut skema CEPT, negara-negara ASEAN sepakat untuk menurunkan bea masuk mobil dan suku cadang sampai maksimum 5% menjelang akhir 2002. Akan tetapi, Malaysia mengajukan permohonan untuk menunda pemotongan tarif hingga dua tahun ke depan untuk melindungi pasar bagi Proton mobil nasionalnya. Jadi, Malaysia masih mengenakan bea masuk mobil sebesar 300% dan industri Thailand jadi dirugikan. Thailand kehilangan kesempatan mengeksport 36.000 mobil ke Malaysia. Menurut skema CEPT, tahun 2000 Malaysia dijadwalkan mengimpor 10%

dari jumlah total yang dibutuhkan Thailand, 20% tahun 2001, dan 30% tahun 2002.¹¹³ Sesuai ketentuan AFTA, Malaysia harus menawarkan kompensasi non-moneter kepada Thailand. Jadi, negara yang bersengketa mempunyai waktu 180 hari sejak dimulainya pembicaraan tentang persetujuan kompensasi. Namun, negara-negara anggota tetap berharap agar AFTA dapat menjadi penghubung pertumbuhan perekonomian dan memperkuat kohesivitas antarnegara anggota ASEAN karena perbedaan dan perselisihan kepentingan antarnegara anggota akan berkurang seiring meningkatnya interdependensi dan hubungan mutualisme sebagai dampak dari kerja sama liberalisasi perdagangan kawasan.

Implementasi komitmen dari pengurangan tarif dan transfer produk dari daftar IL dapat dikatakan secara umum berhasil dan tampaknya dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah disetujui bersama. Namun, negara-negara ASEAN dihadapkan pada tantangan ke depan dan hambatan pada proses integrasi ekonomi terhadap realisasi Komunitas Ekonomi ASEAN.

Meskipun implementasi pengurangan tarif secara umum telah berhasil, penggunaan izin CEPT sangat rendah. Faktor-faktor yang memengaruhinya adalah kurangnya prosedur yang jelas dan transparan untuk mengisi form aplikasi yang telah disetujui, kurangnya kredibilitas dan saling percaya di antara negara-negara pemberi dan penerima preferensi, keuntungan preferensi yang rendah mengakibatkan keseluruhan proses pengisian aplikasi kurang menarik, kurangnya kesadaran tentang konsesi di bawah AFTA serta masih terjadinya inefisiensi birokrasi.¹¹⁴

Non-Tariff Barriers (NTB's) dan ongkos transportasi yang masih eksis secara signifikan di suatu wilayah tetap perlu dihapus atau disesuaikan. Sementara prosedur memperoleh lisensi, standar teknis dan prosedur bea cukai masih merupakan hambatan utama terhadap proses liberalisasi perdagangan. Program kerja telah disepakati ASEAN guna menghilangkan setiap hambatan dalam 3 paket: 2008, 2009, dan 2010 untuk ASEAN-5; 2010, 2011, dan 2012

¹¹² Jose L. Tongzon, "Role of AFTA in an ASEAN Economic Community", dalam Denis Hew (Ed.), *Roadmap to an ASEAN Economic Community*, (Singapore: ISEAS, 2005), hlm. 134-135.

¹¹³ Yasmin Sungkar (Ed.), *AFTA di Tengah-tengah Perubahan Konfigurasi Regional Terkini*, (Jakarta: P2P-LIPI, 2003), hlm. 33.

¹¹⁴ Jose L. Tongzon, *Op. Cit.*, hlm. 138.

untuk Filipina; 2013, 2014, dan 2015/2018 untuk CLMV.

Negara-negara ASEAN perlu memberitahukan kepada negara anggota lainnya dan ASEAN Sekretariat apabila suatu *Non-Tariff Measure* (NTM) tertentu akan diberlakukan. Suatu proses review perlu dilakukan untuk memastikan bahwa ketentuan NTM telah dijalankan secara adil. ASEAN *Integration System of Preferences* (AISP) merupakan skema preferensi unilateral yang diberikan oleh ASEAN-6 berupa tarif 0% terhadap produk ekspor ke Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV). Sejak Desember 2006, ASEAN-6 menawarkan tarif 0% untuk 3.195 jenis produk CLMV, meliputi: Myanmar (1.681 produk), Kamboja (632 produk), Laos (494 produk), dan Vietnam (388 produk). Adapun Malaysia telah membebaskan tarif (*duty exemption*) terhadap 793 jenis produk kepada: Myanmar (293 produk), Vietnam (237 produk), Kamboja (179 produk), dan Laos (83 produk). Pembebasan tarif diberikan kepada produk-produk seperti halnya buah-buah, produk kimia, produk karet, produk berbasis kayu, produk kertas, produk listrik dan elektronika, produk plastik, produk alas kaki, produk furniture, produk tekstil, serta produk besi dan baja.¹¹⁵

Thailand juga telah siap untuk mengakhiri hambatan non-tarif di antara sesama negara anggota ASEAN. Naris Chaiyasoot, Direktur Jenderal Kebijakan Fiskal (FPO) pada Kementerian Keuangan menyatakan bahwa para pejabat terkait dari Kementerian Keuangan, Pertanian dan Koperasi, Industri dan Perdagangan dalam pertemuan Komite AFTA mendiskusikan agenda yang dibahas pada AFTA *Security Committee Meeting* ke-20 di Malaysia tahun 2003. Thailand mengusulkan pengurangan tarif impor bagi negara anggota baru ASEAN, termasuk Laos, Kamboja, dan Myanmar selama kurun waktu Desember 2006–Desember 2009 hingga 0–5% guna saling meningkatkan perdagangan produk.¹¹⁶ Demikian pula, hasil pertemuan

tersebut menegaskan himbauan Thailand kepada Malaysia untuk mengakhiri hambatan non-tarif pada industri otomotif. Meskipun telah disepakati adanya saling pengurangan pajak, Malaysia masih tetap mengenakan kuota impor sebesar 20.000 unit kendaraan dari Thailand. Produsen otomotif Thailand masih harus mengajukan izin ekspor ke Malaysia melalui prosedur yang berlapis-lapis. Karena Malaysia menunda pemotongan tarif untuk mobil dan suku cadangnya guna melindungi industri otomotifnya maka Thailand menaikkan bea masuk kelapa sawit dari Malaysia. Adapun Filipina juga menyerah pada tekanan dari kalangan penghasil gula dan produk pertanian. Indonesia mengalami kesulitan yang sama di mana pelaku usaha di bidang kimia, seperti plastik belum siap untuk mengikuti AFTA. Kecenderungan memproteksi industri domestik tertentu bertentangan dengan prinsip liberalisasi dan dapat mengarah ke konflik, baik di tingkat nasional maupun regional. Sebelumnya, banyak negara anggota ASEAN telah menyepakati untuk secara bertahap menghapus hambatan non-tarif di antara kesepuluh negara anggota mulai 2008 sampai dengan 2010. Akan tetapi, Filipina meminta penundaan sementara terhadap beberapa hambatan dengan alasan beberapa negara belum siap untuk menghapus secara total hambatan non-tarif tersebut.

ASEAN lebih terdiversifikasi dalam bidang politik serta kemajuan dan prioritas ekonomi dengan bertambahnya anggota ASEAN (negara-negara CLMV). Meskipun terdapat lebih banyak perbedaan jenis komoditi yang diproduksi dalam perekonomian tersebut sehingga membentuk lingkup yang lebih komplementer di antara mereka, tetapi ukuran yang bertambah dan keanekaragaman yang lebih besar dalam orientasi politik, kemajuan ekonomi, dan kesiapan liberalisasi perdagangan di dalam ASEAN menyebabkan proses pengambilan keputusan memerlukan waktu lebih lama. Hal ini memperlambat kemajuan integrasi ekonomi.

ASEAN juga memperkuat hubungan dagang dengan kekuatan ekonomi di luar Asia Tenggara, di samping mendorong integrasi ekonomi di dalam ASEAN sendiri. Hal ini untuk memperkecil risiko perkembangan global yang tidak dapat dihindari, seperti krisis global yang diakibatkan

¹¹⁵ Ministry of International Trade and Industry Based on ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN), 2002.

¹¹⁶ Thailand to push for end of NTB's among ASEAN, lihat <http://www.biothai.org/cgi-bin/content/news/show.pl?0275>, diakses 2 Oktober 2010.

Tabel 2. Klasifikasi Non-Tariff Barrier (NTB)

Warna Kotak	Perlakuan
Hijau	Bisa diterima
Merah	Harus dihapuskan
Kuning emas/Amber	Penghapusan NTB bisa dinegosiasikan

melemahnya ekonomi AS, rendahnya pertumbuhan ekonomi Eropa serta masalah perekonomian Jepang. Untuk menuju kerja sama yang lebih luas, ASEAN melakukan kerja sama dengan Jepang, Korea Selatan, dan China (ASEAN+3). Dengan adanya proliferasi perjanjian *Free Trade Area* (FTA) atas inisiatif beberapa anggota, efektivitas AFTA sebagai perdagangan bebas dapat digali. Meskipun ekstra-ASEAN FTA ini dapat mendatangkan beberapa keuntungan tidak langsung untuk negara ASEAN, namun hal itu dapat pula menimbulkan risiko dan tantangan terhadap ASEAN sebagai kelompok preferensi ekonomi. FTA ini dapat dianggap oleh anggota ASEAN lainnya sebagai peluang bagi negara non-ASEAN untuk memperoleh akses tarif bebas tanpa harus memberikan akses timbal balik sehingga mengurangi efektivitas AFTA.¹¹⁷

Di samping perkembangan intra-ASEAN, selanjutnya Tabel 3 berikut menunjukkan persentase impor dan ekspor intra dan ekstra-ASEAN.

Pada Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa dengan melihat ASEAN sebagai satu unit kawasan, perdagangan intra-ASEAN masih sangat kecil dengan perdagangan ekstra ASEAN. Namun bila ditinjau lebih jauh, setiap negara ASEAN memiliki karakter yang berbeda dalam pola ekspor dan impor, baik pada tingkat intra ataupun ekstra ASEAN. Jadi, seberapa besar ekspor di setiap negara ASEAN ke dalam dan ke luar menunjukkan semakin potensial perdagangan luar negeri suatu negara. Sebaliknya, semakin besar impor suatu negara menunjukkan kian tinggi tingkat ketergantungan atas kebutuhan dari luar. Secara keseluruhan, perdagangan ASEAN masih didominasi transaksi dengan negara dan kawasan di luar ASEAN. Hampir semua negara ASEAN meskipun bervariasi, menunjukkan

persentase ekspor ke kawasan regional lebih kecil dari persentase ekspor ke luar kawasan ASEAN, kecuali Laos dan Myanmar.¹¹⁸

Di dalam ASEAN, Singapura dianggap sebagai pelopor perdagangan bebas dengan mitranya di luar ASEAN dan telah menandatangani perjanjian dengan beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, Jepang, Uni Eropa, dan AS. Perdagangan bebas ini mengundang berbagai kritik karena dianggap menghambat pembentukan kawasan perdagangan bebas regional seperti AFTA. Secara khusus Malaysia pernah mengingatkan bahwa bisa saja Singapura membuka "pintu belakang" wilayah perdagangan bebas ASEAN kepada mitranya di luar ASEAN¹¹⁹. Mitra Singapura dapat menikmati tarif bebas memasuki pasar ASEAN melalui Singapura tanpa memberikan keuntungan yang timbal balik kepada negara ASEAN lainnya. Untuk menjamin tidak terbukanya "pintu belakang" wilayah perdagangan bebas ASEAN, Sekretariat ASEAN di Jakarta akan memonitor semua perjanjian dagang bilateral yang dilakukan anggota ASEAN. Agar konsesi tarif program AFTA tidak tumpang tindih dengan kerja sama bilateral negara non-ASEAN, maka kemudahan dan keuntungan apapun yang ditawarkan kepada mitra dagang bilateralnya harus pula ditawarkan kepada sesama anggota ASEAN. Hal tersebut barangkali perlu dicantumkan sebagai kode etik dalam ketentuan AFTA serta dicarikan penyelesaiannya melalui mekanisme arbitrase seperti dalam WTO dan GATT.

¹¹⁸ <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/la.html>, diakses pada 4 Oktober 2010.

¹¹⁹ Yasmin Sungkar, *Op. Cit.*, hlm. 35

¹¹⁷ *Ibid.*

Tabel 3. Perdagangan Intra dan Ekstra ASEAN 2008

Negara ASEAN	Persentase Ekspor Intra-ASEAN	Persentase Ekspor Ekstra-ASEAN	Persentase Impor Intra-ASEAN	Persentase Impor Ekstra-ASEAN
Brunei Darussalam	22,5	77,5	49,4	50,6
Cambodia	6,4	93,6	65,1	34,9
Filipina	14,4	85,6	74,4	25,3
Indonesia	19,8	80,2	68,3	31,7
Laos	87,5	12,5	17,3	82,7
Malaysia	25,9	74,1	76,0	24,0
Myanmar	58,2	41,8	54,5	45,5
Singapura	42,0	58,0	69,7	30,3
Thailand	22,6	77,4	83,2	16,8
Vietnam	16,2	83,8	75,5	24,5

Sumber: ASEAN Statistics, 2009.

Pengaruh AFTA bagi Perkembangan Ekonomi Indonesia

Dengan disepakatinya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) pada KTT di Singapura, negara anggota memiliki kesepakatan untuk melakukan perdagangan bebas sesama anggota ASEAN yang dilakukan secara bertahap. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seharusnya mampu bersaing secara bebas dalam produk-produk perdagangan dengan negara anggota lainnya. Namun pada kenyataannya Indonesia belum mampu bersaing dalam produk-produk industri dengan negara ASEAN lain. Ekonomi Indonesia masih lemah dan juga tingkat pembangunan industrialisasi yang relatif cenderung masih rendah. Bangsa ini hanya menerima produk-produk dari negara lain tanpa mampu bersaing dengan setimpal. Hal ini juga akan mengakibatkan industri-industri kecil yang ada di Indonesia mengalami kemunduran karena tidak memiliki modal yang cukup untuk bersaing dengan produk industri dari negara-negara anggota lainnya.¹²⁰

Negara-negara yang memiliki tingkat pembangunan industri yang berkembang kurang baik menerapkan kebijakan proteksi untuk melindungi industri dalam negeri terhadap barang-barang impor. Indonesia masih menjalankan kebijakan proteksi yang cukup tinggi. Perbedaan kebijakan pengenaan bea cukai

tersebut mencerminkan perbedaan daya saing komoditas yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Tingkat efisiensi produksi negara-negara yang lebih maju di AFTA umumnya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia sehingga negara tersebut mampu menerapkan bea masuk yang sangat rendah, yang memberikan dampak positif bagi perdagangannya. Indonesia belum berani menerapkan kebijakan tarif yang rendah karena mempertahankan daya saing produksi dalam negeri terhadap produk impor. Di samping itu, untuk melindungi produksi dalam negeri dilakukan dengan mengenakan biaya masuk yang cukup tinggi maupun mengenakan kuota untuk barang-barang impor tertentu. Dalam situasi kebijakan pengenaan bea masuk yang masih sangat bervariasi tersebut, penerapan konsep kawasan perdagangan bebas akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda. Negara yang telah mampu menerapkan kebijakan bea masuk yang cukup rendah diperkirakan akan dapat menarik keuntungan besar dalam bentuk peningkatan volume eksportnya ke negara anggota ASEAN lainnya. Sebaliknya, masih rendahnya peningkatan volume ekspor membuat negara kita tidak banyak mendapat keuntungan dalam skema perdagangan bebas karena industri di Indonesia belum mampu bersaing dengan industri negara anggota lainnya. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya ketegangan di antara sesama negara anggota, bahkan kalau tidak hati-hati ketegangan

¹²⁰ M. Hadi Soesastro and M.C. Basri, "Survey of Recent development", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 1998, Vol.34, No.1, hlm.11.

tersebut dapat pula menjadi alasan untuk merusak kerja sama ASEAN secara keseluruhan.¹²¹

Dengan adanya liberalisasi perdagangan yang ingin dibentuk dalam ASEAN *Economic Community* (Komunitas Ekonomi ASEAN) 2015, secara umum dituntut adanya daya saing yang baik dari ASEAN maupun masing-masing anggotanya agar memperoleh hasil maksimal dari kerja sama ini. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan persiapan yang baik dari seluruh anggota ASEAN termasuk Indonesia, yang pelaksanaannya sesuai dengan cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 yang telah disepakati oleh seluruh anggota ASEAN.

Indonesia National Single Window (INSW) merupakan suatu sistem layanan publik yang terintegrasi yang menyediakan fasilitas pengajuan, pertukaran, dan pemrosesan informasi standar secara elektronik, guna menyelesaikan semua proses kegiatan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor dan impor, untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. INSW juga sistem nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara sinkron (*synchronous processing of data and information*), integrasi informasi, dan memadukan alur proses bisnis antara sistem kepabeanan, perizinan ekspor-impor, kepelabuhanan/kebandarudaraan, pembayaran, pengangkutan barang dan logistik, serta sistem lain yang terkait dengan penanganan lalu lintas barang ekspor-impor.¹²²

Pembentukan *National Single Window* (NSW) merupakan salah satu instrumen dalam fasilitas perdagangan yang berupaya untuk meliberalisasikan perdagangan dengan menghapus hambatan-hambatan yang terdapat dalam proses aliran barang. Tentunya peluang dan tantangan yang besar membutuhkan persiapan serta daya saing yang baik agar mampu bersaing di dalamnya. Pembangunan dan pengembangan sistem NSW yang sedemikian besar dan sangat kompleks memerlukan banyak sekali perubahan mendasar dan penyesuaian di lingkungan internal

setiap *Government Agencies* (GA) di mana dalam praktiknya sering menemui banyak permasalahan, kendala, dan hambatan sehingga perlu langkah antisipasi dan solusi bersama. Persiapan yang dilakukan oleh Indonesia harus mampu mengatasi lemahnya kondisi kinerja pelayanan ekspor-impor yang ada di Indonesia saat ini. Kondisi kinerja pelayanan ekspor-impor yang perlu ditingkatkan antara lain:¹²³ (i) *Lead time* waktu penanganan barang impor dan ekspor yang masih terlalu lama (dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya); (ii) Masih banyaknya titik layanan (*point of services*) dalam proses pelayanan ekspor-impor sehingga mengakibatkan pelayanan tidak efisien, serta tambahan biaya dalam penanganan lalu lintas barang ekspor-impor yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*); (iii) Tingkat validitas dan akurasi data atas transaksi dan kegiatan ekspor-impor yang belum memadai, terutama terkait dengan data perizinan ekspor-impor; (iv) Kepentingan nasional untuk mengontrol lalu-lintas barang antarnegara Untuk melindungi kepentingan nasional, perlu adanya kontrol terhadap lalu lintas barang ekspor-impor secara lebih baik, terutama yang terkait dengan isu terorisme, *trans-national crime*, *drug trafficking*, *illegal activity*, *Intellectual Property Right*, dan perlindungan konsumen; (v) Untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional, perlu dilakukan peningkatan kinerja sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good-governance* melalui pembangunan otomatisasi sistem pelayanan yang terintegrasi; (vi) Untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor-impor sangat dibutuhkan adanya integrasi sistem antar Instansi Pemerintah (GA) yang akan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan keseluruhan proses ekspor-impor.

Kinerja dari pelayanan ekspor impor dari Indonesia tersebut adalah bentuk-bentuk hambatan yang terdapat dalam aliran bebas barang di Indonesia, sekaligus merupakan hambatan bagi Indonesia dalam mewujudkan liberalisasi perdagangan dengan berusaha menghapus segala bentuk hambatan dalam aliran bebas barang di

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Paul J. Davidson, ASEAN: *The Evolving Legal Framework for Economic Cooperation*, (Singapore: Times Academic Press, 2002), hlm. 135.

¹²³ Pidato Presiden Indonesia dalam Business Forum di Sidney pada 11 Maret 2010. Lihat <http://www.deplu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2=Presiden&IDP=485&l=en>, diakses 3 September 2010.

ASEAN, bahkan di dunia secara global. Kebutuhan untuk menerapkan Sistem *National Single Window* di Indonesia selain dilatarbelakangi oleh beberapa kesepakatan di tingkat regional ASEAN, juga didorong oleh adanya kebutuhan di tingkat nasional untuk dapat meningkatkan kinerja ekspor-impor di Indonesia. Harus diakui bahwa kondisi kinerja layanan ekspor-impor di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara lain terutama bila dilihat dari indikator *lead-time* pelayanan impor, masih banyaknya *point of services* dalam penyelesaian impor, masih tingginya biaya yang harus dikeluarkan dan adanya ketidakpastian dalam proses pelayanan ekspor-impor. Selain itu, dari sisi kepentingan nasional perlu dilakukan peningkatan validitas dan akurasi data ekspor-impor, serta pengawasan terhadap lalu lintas barang antarnegara. Pembangunan dan penerapan sistem NSW di Indonesia, pada awal pembahasannya disatukan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor-impor. Dan pada awal pelaksanaannya pemerintah menggabungkannya ke dalam Tim Keppres Nomor 54 Tahun 2002 yang menangani tentang kelancaran arus barang ekspor dan impor.¹²⁴

Kondisi UKM di Indonesia

Permasalahan besar yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah kurangnya jumlah wirausaha dengan produktivitas dan daya saing yang tinggi. Upaya meningkatkan daya saing bangsa harus dimulai dari mengembangkan kewirausahaan dari para wirausahawan (pemilik dan pengelola unit usaha) yang telah ada serta menumbuhkan wirausaha atau minimal unit-unit usaha baru pada sektor-sektor yang produktif sesuai dengan potensi daerah. Pengembangan kewirausahaan juga diharapkan akan meningkatkan daya tahan bangsa, terbukti pada saat krisis ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mengandalkan bahan baku lokal dan memiliki keunggulan kompetitif.¹²⁵ Hal ini dibuktikan dari peran UKM yang menjadi katup pengaman perekonomian nasional dan motor pemulihan

ekonomi pada tahun-tahun awal krisis ekonomi.

Walaupun UMKM merupakan pelaku ekonomi utama di Indonesia, produktivitasnya diukur dengan nilai tambah per tenaga kerja sangat jauh tertinggal. Penyebabnya diduga adalah faktor kewirausahaan, skala usaha, dan sebagian besar UMKM berada pada sektor yang kurang produktif dan jenuh serta tidak berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Pelaku UKM memang dituntut meningkatkan kemampuan manajemen dan tertarik menggunakan teknologi. Jadi, modal kerja bukan satu-satunya hal yang dibutuhkan oleh UKM, tetapi juga diperlukan teknologi sehingga produk yang dihasilkan kemasannya dapat bersaing. Namun, kelompok UKM umumnya kurang berminat mengadopsi iptek dalam pengembangan usahanya karena khawatir merugi. Kultur ekonomi subsistem (takut rugi) mengakibatkan sebagian UKM bertahan dengan model usaha tradisional. Mereka khawatir tingginya risiko jika menginvestasikan modal untuk menggunakan teknologi dalam usahanya. Untuk itu, upaya penumbuhan unit usaha baru khususnya UKM yang berbasis iptek perlu didorong dan dikembangkan, terutama untuk sektor industri pengolahan, sektor keuangan dan jasa pengembangan bisnis.

Untuk tujuan tersebut, Kementerian Koperasi dan UMKM mencanangkan penumbuhan 6 juta unit usaha baru di Indonesia selama periode 2005–2009. Sekitar 5,3 juta unit usaha baru diprediksikan akan tumbuh secara alami pada sektor-sektor ekonomi yang telah ada, sedang 700.000 unit usaha baru perlu diarahkan pada sektor-sektor usaha yang berbasis pengetahuan dan teknologi serta sektor yang mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Untuk mewujudkan 6 juta unit usaha baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi tentunya bukan merupakan pekerjaan yang mudah karena terkait dengan risiko bisnis yang dihadapi usaha baru serta mengubah motivasi dan perilaku wirausaha baru tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan kajian yang komprehensif untuk mengetahui model-model penumbuhan unit usaha baru yang efektif. Di samping itu, menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program tersebut, termasuk

¹²⁴ *Tempo Interaktif*, 16 Desember 2009.

¹²⁵ "Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan". *Kewirausahaan Indonesia dengan Semangat*, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1995

aspek kebijakan pemerintah, kelembagaan, dan dukungan perkuatan lainnya, seperti kurikulum, pelatihan, pembiayaan, teknologi, pemasaran dan distribusi, kemitraan, ketersediaan sumber bahan baku secara berkelanjutan, pendampingan serta sarana dan prasarana.¹²⁶

Kemajuan pengembangan UKM memajukan industri jasa perusahaan adalah merupakan kunci keberhasilan karena industri besar dan perekonomian modern serta perkotaan atau negara maju mendapatkannya dari pasar yang tumbuh sehat.¹²⁷ Kegiatan ini mendekatkan UKM terhadap dua hal, yaitu jasa keuangan dan jasa inovasi sebagai sumber kemajuan dan umumnya mereka ini hanya bisa berusaha apabila memiliki legalitas bisnis formal yang baik disertai hubungan dengan perbankan yang kuat. Jadi, industri jasa perusahaan adalah kunci kemajuan UKM, terutama membuka akses.¹²⁸

Pendekatan kluster juga dapat digunakan untuk membangun industri jasa perusahaan yang kuat, seandainya suatu daerah bertanya tentang satu program yang ada sekali dalam lima tahun untuk memajukan UKM dalam jangka panjang, seharusnya dipilih membangun infrastruktur (fisik) untuk membangun kluster industri jasa perusahaan di tempat yang strategis di suatu kota. Ini akan merupakan pusat pelayanan pengembangan usaha melalui pasar dan tumbuh dalam satu lokasi yang kompak sebagai bagian dari *city supporting services*. Jika telah berhasil membangun infrastruktur pasti mereka akan dituntut mengelola dengan baik sesuai UU No. 1/2004 dan akan diawasi sesuai UU No. 15/2004. Dengan demikian, advokasi ke arah ini menjadi penting dibanding dengan program penguatan yang sangat terbatas jumlahnya. Badan Layanan Umum Jasa Layanan Pengembangan Usaha (BLU-JLPU) pada dasawarsa mendatang

¹²⁶ Noer Soetrisno, "Ekonomi Rakyat Usaha Mikro dan UKM" dalam *Perekonomian Indonesia: Sumbangsih untuk Analisis Struktural*, (Jakarta: STEKPI, 2005), hlm. 35–40.

¹²⁷ Dalam pengertian lapangan usaha atau kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam usaha jasa perusahaan adalah jasa konsultasi piranti keras, jasa konsultasi piranti lunak, pengolahan data, perawatan/repairasi mesin kantor, komputer, penelitian dan pengembangan, rekayasa teknologi, jasa hukum, jasa akuntansi dan perpajakan, jasa riset pemasaran, jasa konsultasi bisnis dan pemasaran, jasa konsultasi engineering, analisis dan testing, jasa periklanan, seleksi tenaga kerja, dan fotokopi.

¹²⁸ *Ibid.*

menjadi entri baru pengembangan kluster dasar pendukung pengembangan kluster UKM di daerah. Fokus ini akan menjadi perjuangan strategis pengembangan UKM di daerah, sejalan dengan fakta investasi swasta dan masyarakat mencapai porsi terbesar 70–80% dari investasi nasional/daerah.¹²⁹

Potret terakhir struktur unit usaha di Indonesia tahun 2008, sesuai dengan ketentuan UU No. 20/2008 di luar pertanian adalah usaha mikro mencapai 24 juta lebih dari total 51,43 juta unit usaha yang ada. Usaha kecil jumlahnya kurang dari setengah juta, sedangkan usaha menengah hanya sekitar 40 ribu unit saja. Jika tanpa perubahan teknologi yang diperlukan perbaikan bagi UKM hanya satu, yaitu meningkatkan skala untuk menaikkan omset. Perubahan ini membutuhkan investasi, berarti terbuka fasilitasi investasi yang membuka ruang restrukturisasi usaha menuju formalisasi, kemitraan, dan penyertaan sebelum menuju pasar modal atau perbankan. Ruang inilah yang seharusnya dibaca oleh usaha jasa pengembangan UKM, yaitu investasi melalui fasilitasi investasi dalam bentuk sekurangnya *intangible knowledge investment*.¹³⁰

Kluster sebagai pendekatan terbukti semakin diterima dalam pendekatan pembangunan yang melibatkan pola pengelompokan, baik industri maupun infrastruktur sehingga hakikat kluster akan semakin digunakan. Dengan otonomi daerah, pembangunan perkotaan akan menempati tempat sentral dalam pembangunan daerah, implikasinya pembangunan tempat usaha adalah komponen penting dari kehidupan ekonomi perkotaan di daerah. Oleh karena itu, pendekatan kluster pasti akan menjadi bagian pengembangan model di masing-masing daerah. Persoalannya adalah aglomerasi yang optimal harus menghasilkan sinergi untuk efisiensi dan kemajuan berkelanjutan untuk daya saing, *successfull cluster brought efficiency and sustain progress for better competitive strength*.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Noer Soetrisno, "Indonesia: Reform, Globalization and SME", dalam Tran Van Hoa and Charles Harvie (eds.), *New Asian Regionalism Responses to Globalization and Crisis*, (Palgrave Mac Millan, 2003), hlm. 32.

Advokasi klaster pada dasarnya dapat dimulai pada berbagai level, baik promosi maupun proteksi, dalam konteks promosi kita sudah banyak belajar dari dunia dan pengalaman kita sendiri yang pada umumnya terjadi pada pengembangan usaha di sektor industri. Klaster untuk proteksi mungkin jarang dipikirkan dan dianggap tidak berguna karena dinilai mundur, tetapi dalam suasana ekonomi dualistik seperti kebanyakan negara berkembang dan perkotaan kita perlu mencegah dampak negatif ketimpangan. Bentuk klaster proteksi adalah isu pasar tradisional versus pasar modern, penanganan ekonomi kawasan kumuh dan lain-lain yang memerlukan pendekatan berkelompok, menyatu, aglomerasi yang membesar dan menguat, terpadu, layak, sehat, dan aman. Untuk menggerakkan kembali kesadaran akan pentingnya pengembangan klaster bagi UKM di Indonesia dengan meningkatnya intensitas desentralisasi maka langkah terbaik adalah mendorong setiap pemerintah kota atau kabupaten membangun miniatur klaster dalam bentuk infrastruktur Pusat Pelayanan Jasa Perusahaan. Hal yang dikemukakan di atas sangat penting untuk negara dengan masyarakat yang tingkat kewirausahaan rendah seperti Indonesia. Sebagaimana diketahui rasio penduduk terhadap IKM pada tahun 2008 masih sangat tinggi, yaitu 71, di mana pada tahun 1996 kita pernah mencapai angka 46, sedangkan *benchmark* idealnya 20.¹³¹ Jika menggunakan ukuran UMKM-Non Pertanian juga tidak bagus karena angkanya masih di atas 100 sementara idealnya 6, agar ekonomi bangsa mempunyai absorpsi tinggi terhadap insentif fasilitasi finansial dan ekspor.¹³²

Dengan berkembangnya pengalaman pembangunan industri kecil dan menengah serta UKM di berbagai negara yang demikian beragam serta menunjukkan klaster kegiatan bisnis adalah kebutuhan maka klaster akan semakin mendapatkan dasar yang kuat sebagai pendekatan. Lahirnya *Commercial Center* di kota besar sebenarnya secara tidak disadari juga mengilhami pola baru penyatuan layanan bisnis karena kita dapat belanja informasi pengembangan usaha dan jasa-jasa yang diperlukan di tempat itu. Per-

kembangan baru ini akan semakin memperkuat alasan penggunaan pendekatan klaster dalam pengembangan UMKM di tanah air.

Pemerintah mengembangkan program melahirkan UKM baru pada tahun 2002, melalui upaya penataan dan pemberian peran secara bertahap pada UKM berdasarkan sistem kemitraan. Upaya lainnya, dengan memanfaatkan kesiapan peran pengusaha Indonesia dalam menjalankan pasar bebas ASEAN (AFTA) dan Asia Pasifik (APEC) yang dilakukan secara bertahap atas dasar kesiapan setiap produknya. Misalnya, bagi industri dengan produk yang bertahan untuk masuk AFTA, negara dapat mengurangi perannya hingga 60%. Sementara bagi industri dengan produk baru yang siap masuk AFTA pada 2005, negara dapat mengurangi sebagian peran hingga 30%. Selain program UKM baru yang dikaitkan dengan AFTA, mantan Menko Perekonomian Dorodjatun mengatakan bahwa pemerintah juga memperhatikan masalah keuangan UKM karena seperti diketahui kredit macet UKM sebanyak 472 ribu UKM dengan nilai Rp44,3 triliun. UKM yang direvitalisasi ialah yang masih potensial untuk berkembang atau dikembangkan, tetapi mengalami kesulitan keuangan dengan kebijakan restrukturisasi usaha. Pemerintah juga akan memfasilitasi UKM yang memiliki pertumbuhan nol persen bahkan negatif, tetapi masih berjalan, dengan memberikan bantuan teknis dan kemudahan akses atas permodalan dalam negeri dan asing. Direktur INDEF Bustanul Arifin mengatakan kalau program UKM pemerintah itu untuk memberikan kesempatan dan membesarkan peran UKM di pasar ekspor adalah suatu yang menggembirakan, apalagi sepanjang upaya stimulasi UKM tidak dihambat dengan pungutan-pungutan resmi dan tidak resmi. Masalahnya; kantor Menko itu hanya mengambil kebijakan, sedangkan tataran pelaksanaannya berada di departemen teknis, yakni Menteri Negara Koperasi dan UKM serta Deperindag. Jadi, sekarang bagaimana konsep ini bisa diimplementasikan oleh departemen teknis secara konkret. Dengan mengurangi kegagalan yang ada, peran serta tersebut juga dilakukan oleh asosiasi dan Kadin Indonesia sebagai bagian dari UKM, termasuk juga pemerintah daerah dan sistem masyarakat lainnya, seperti asosiasi UKM

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

harus berperan secara *door to door*. Kalau semua komponen terkoordinasi secara bagus, UKM Indonesia akan mampu berkembang.¹³³

Namun, di tingkat ASEAN kelompok bisnis belum merasakan manfaat yang diharapkan dari kerja sama AFTA, dan menganggap keputusan dan kebijakan pemimpin ASEAN sering tidak relevan dengan realitas perkembangan ekonomi nasional. M.S. Hidayat selaku ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengatakan bahwa banyak kebijakan ASEAN—yang lebih bersifat produk politik daripada ekonomi—tidak bisa diterapkan walau tampak menarik secara teori.¹³⁴ Walaupun demikian, ada indikasi positif dengan adanya keyakinan bahwa pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk kesejahteraan rakyat melalui peningkatan perdagangan regional dan internasional. Inisiatif Kadin Batam mengadakan ASEAN *Small Medium Enterprise Expo* bulan Juli 2007 adalah suatu langkah konkrit untuk kemajuan AFTA. Tujuan *Expo* ini adalah memberikan kesempatan kepada pelaku UKM dalam mempromosikan produk-produk mereka di antara kalangan pelaku usaha UKM se-ASEAN; memperluas pasar produk untuk tujuan ekspor dan impor; mendorong kalangan UKM untuk mengembangkan produk-produk mereka agar sesuai dengan standar internasional; mendorong kalangan UKM untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan di wilayah ASEAN. Dalam *Expo* itu digelar pula seminar sebagai forum untuk mendiskusikan tentang bagaimana caranya mengembangkan UKM di wilayah ASEAN, meningkatkan daya saing di kalangan pelaku UKM serta merumuskan kerja sama yang saling menguntungkan di kalangan UKM wilayah ASEAN.¹³⁵ Kegiatan semacam ini bisa membantu menjawab pertanyaan tentang manfaat AFTA dan Komunitas Ekonomi ASEAN bagi masyarakat karena UKM adalah pelaku ekonomi penting di Indonesia dan lebih melibatkan masyarakat luas.

¹³³ "Pemerintah Kurangi Peran pada UKM Siap Ekspor", *Koran Tempo*, 9 Maret 2002.

¹³⁴ "Business Yet to Feel Benefit from ASEAN", *Jakarta Post*, 21 Februari 2007.

¹³⁵ Kadin Batam, "ASEAN Small Medium Enterprise Expo and Seminar", http://www.kadin-indonesia.or.id/id/agenda_kadin_isi.php?news_id=1745, diakses pada 7 Juli 2007.

Di samping sudah adanya usaha memperkenalkan ASEAN ke berbagai lapisan masyarakat, bukan suatu rahasia bahwa ASEAN belum banyak dikenal masyarakat. Ada pandangan menarik dari Batam mengenai hubungan masyarakat dengan ASEAN dalam konteks integrasi ASEAN. Masyarakat di sana hanya tahu bahwa ASEAN itu adalah Singapura dan Malaysia—maksudnya di samping Indonesia. Mereka tidak begitu tahu tentang negara ASEAN lainnya, termasuk Brunei Darussalam yang secara geografis letaknya relatif jauh dibanding Singapura dan Malaysia. Hal ini antara lain karena tidak ada hubungan dagang dengan negara-negara tersebut. Adapun hubungan dagang dengan Singapura dan Malaysia sangat erat, lagipula 80% PMA di kawasan Batam berasal dari Singapura. Kalau anggota lama ASEAN belum juga dikenal, terlebih lagi dengan anggota baru. Kenyataan di lapangan seperti ini harus menjadikan ASEAN semakin aktif dalam menggeser karakteristik peran pemerintah untuk melibatkan peran masyarakat. ASEAN Charter yang menjadi landasan hukum atau semacam konstitusi bagi ASEAN bisa menjadi tolok ukur atas usaha organisasi ASEAN dalam mengubah karakternya. Ali Alatas, salah seorang anggota EPG, mengungkapkan bahwa "as per the request of the head of states and governments, we tried to draw up a charter which would change ASEAN into a more people-centered organization, not just a place government officials and diplomats".¹³⁶ Salah satu cara yang bisa ditempuh ASEAN adalah dengan membuka jalur komunikasi secara reguler dengan berbagai lapisan masyarakat yang terwakili dalam berbagai kelompok.

Penutup

Pada kenyataannya, perdagangan bebas dalam kerangka AFTA yang sudah dimulai sejak 1992 masih belum juga mendongkrak tingkat perdagangan intra-ASEAN yang relatif kecil dibanding perdagangan total ASEAN. Pada saat Komunitas Ekonomi ASEAN mulai dicanangkan, persentase perdagangan intra-ASEAN terhadap perdagangan total semua anggota ASEAN hanya mencapai 22,1%. Rendahnya perdagangan intra-ASEAN ini antara lain dikarenakan masih

¹³⁶ "ASEAN Faces 'Critical Period' in a Changing World", *Jakarta Post*, 17 Januari 2007.

adanya hambatan non-tarif, perbedaan standar produk dan belum harmonisnya prosedur bea-cukai. Persoalan lain yang sama pentingnya adalah kurang populernya skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) di kalangan swasta, kurang jelasnya aturan kandungan lokal dan belum kuatnya mekanisme penyelesaian masalah perdagangan. Oleh karena itu, ASEAN membolehkan negara anggota yang belum siap berintegrasi untuk menyusul di kemudian hari agar tidak memperlambat anggota yang lebih siap.

Rencana penerapan AFTA lebih banyak dipahami para pengusaha besar, sementara sosialisasi terhadap para pengusaha UKM sangat minim. Karenanya, saat AFTA mulai berlaku efektif banyak UKM yang merasa terjepit. Begitulah kondisi umum dunia usaha di Indonesia terkait rencana penerapan zona kerja sama ekonomi di kawasan negara-negara ASEAN. Hanya para pemilik perusahaan besar yang telah menyatakan siap bersaing saat AFTA diterapkan, sebaliknya para pengusaha kelas usaha kecil akan sangat kesulitan.

Produk Indonesia tak kalah kualitasnya dengan produk impor. Harga yang murah bisa diberikan para pengusaha nasional dengan menurunkan margin keuntungan atau peningkatan kapasitas produksi. Juga dapat dilakukan dengan menerapkan standar produksi yang lebih modern, yakni dengan melakukan revitalisasi mesin produksi yang digunakan. Jika sosialisasi diberikan secara transparan, tak akan terjadi penolakan besar dari para pelaku UKM terhadap rencana penerapan perdagangan bebas AFTA. Masalah sosialisasi ini perlu gencar dilakukan, sebab pada umumnya para UKM tidak memiliki akses informasi *on line*. Semangat jiwa *entrepreneurship*-nya juga tak sekelas para pengusaha UKM di AS atau Eropa yang bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Di samping itu, tetap diperlukan adanya dukungan permodalan, pemasaran serta bimbingan manajemen usaha oleh pemerintah bagi kalangan pengusaha kecil dan menengah yang selama ini dikelola dengan keterbatasan kemampuan serta kurangnya arahan dari pihak pemerintah.

Daftar Pustaka

- ASEAN Secretariat. 2008. *ASEAN Community in Figures 2008*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. 2009. "ASEAN Economic Blueprint". Dalam *Roadmap for an ASEAN Community 2009–2015*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Vision 2020. Kuala Lumpur: 1997.
- "ASEAN Faces 'Critical Period' in a Changing World". *Jakarta Post*, 17 Januari 2007.
- Davidson, Paul J. 2002. *ASEAN: The Evolving Legal Framework for Economic Cooperation*. Singapore: Times Academic Press.
- Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN, Departemen Luar Negeri. 2007. *ASEAN Selayang Pandang*.
- Inayati, Ratna Shofi (Ed.). 2007. *Menuju Komunitas ASEAN: dari State Oriented ke People Oriented*. Jakarta: P2P-LIPI.
- Joint Media Statement of the Forthieth ASEAN Economic Ministers' (AEM) Meeting. Singapura, 25-26 Agustus 2008.
- Soesastro, M.Hadi and Basri, M.C. "Survey of Recent development". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 1998, vol. 34, no.1.
- Soetrisno, Noer. "Indonesia: Reform, Globalitazion and SME. Dalam Tran Van Hoa and Charles Harvie, (Ed.). *New Asian Regionalism Responses to Globalization and Crisis*. Palgrave Mac Millan: 2003.
- _____. 2005. *Ekonomi Rakyat Usaha Mikro dan UKM dalam Perekonomian Indonesia: Sumbangsih untuk Analisis Struktural*. Jakarta: STEKPI.
- Sungkar, Yasmin (Ed.). 2003. *AFTA di Tengah-tengah Perubahan Konfigurasi Regional Terkinj*. Jakarta: P2P-LIPI.
- Tempo Interaktif*, 16 Desember 2009.
- Tongzon, Jose L. "Role of AFTA in an ASEAN Economic Community". Dalam Denis Hew (Ed.). 2005. *Roadmap to an ASEAN Economic Community*. Singapore: ISEAS.
- "Pemerintah Kurangi Peran pada UKM Siap Ekspor", *Koran Tempo*, 9 Maret 2002.
- Kadin Batam: "ASEAN Small Medium Enterprise Expo and Seminar", http://www.akdinindonesia.or.id/id/agenda_kadin_isi.php?news_id=1745, diakses pada 7 Juli 2007.
- Pidato Presiden Indonesia dalam *Business Forum*. Sidney, 11 Maret 2010. Lihat <http://www.deplu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2=Presiden&IDP=485&l=en>, diakses pada 3 September 2010.
- <Http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA>, diakses pada 19 Agustus 2010.